



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2019/ PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ismi Binti Podo, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Poros RT.03/RW.04, Kampung Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah di daftar di register Perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor : 46/Pdt.P/2019/PA. Nbr. tanggal 28 Nopember 2019, selanjutnya Pemohon mengajukan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1994 Pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama Karsianto bin Mihar ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama Elis Nur Septiani Binti Karsianto;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya Dwi Dennis Shabka bin Yuli Hartono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa anak Pemohon Sudah Menjalin Cinta selama dua tahun ;

- 4 Bahwa antara anak Pemohon Elis Nur Septiani Binti Karsianto dengan calon suaminya Dwi Dennis Shabka bin Yuli Hartono tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- 5 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:0333/Kua.26.01.03/Pn/XI/2019, tanggal 27 November 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 6 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon Elis Nur Septiani Binti Karsianto dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Elis Nur Septiani Binti Karsianto untuk menikah dengan Dwi Dennis Shabka bin Yuli Hartono;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anak

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya sampai anak Pemohon cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Elis Nur Septiani Binti Karsianto, selanjutnya disebut sebagai anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon sejak dua tahun lalu ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab anak pemohon ingin cepat menikah, karena anak pemohon dan calon suami anak pemohon telah saling mencintai dan siap lahir batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suami anak pemohon tidak ada paksaan;

Bahwa majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak pemohon bernama Dwi Dennis Shabka bin Yuli Hartono yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak pemohon telah siap berumah tangga secara lahir dan batin;
- Bahwa calon suami anak pemohon mengenal anak pemohon sudah sejak dua tahun yang lalu ;
- Bahwa penyebab calon suami anak pemohon ingin cepat menikah dengan anak pemohon karena sudah saling cinta dan ingin membangun rumah tangga ;
- Bahwa calon suami anak pemohon dan anak, dan tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dengan anak pemohon ;
- Bahwa calon suami anak pemohon saat ini telah bekerja sebagai teknisi pesawat di bandara dengan pengasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan orang tua atau wali calon suami anak pemohon bernama Yuli Hartono , yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak pemohon telah siap berumah tangga secara lahir dan batin;
- Bahwa calon suami anak pemohon mengenal anak pemohon sudah sejak satu tahun yang lalu ;
- Bahwa penyebab calon suami anak pemohon ingin cepat menikah dengan anak pemohon karena sudah saling cinta dan ingin membangun rumah tangga ;
- Bahwa calon suami anak pemohon dan anak, dan tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dengan anak pemohon ;
- Bahwa orang tua calon suami akan ikut membimbing dan mengarahkan jika nanti anak pemohon dan calon suami anak pemohon benar akan menikah supaya perjalanan dalam membina rumah tangganya baik;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat Penolakan untuk melakukan pernikahan Nomor : 0333 /Kua. 26.01.03/Pn/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Disrik Nabire, Kabupaten Nabire tanggal 27 Nopember 2019. Bukti surat tersebut telah disampaikan sebagai bukti adanya kehendak menikah namun kemudian ada penolakan dari KUA Nabire. P.1
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 474.1/ 779/2003, atas nama Elis Nur Septiani , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Nabire, tanggal 10 September 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9104222211120001, atas nama Heru Purwanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nabire tanggal 22 Nopember 2003. Bukti surat

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 910407680001 atas nama Ismini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nabire tanggal 9 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kartu Ijazah tamat sekolah menengah pertama atas nama Elis Nur Septiani, yang dikeluarkan oleh kepala SMP Negeri 2 Wanggar, Nabire tanggal 23 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu kemudian menerangkan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi Pertama, **Supriayitno Bin Jumai** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Elis Nur Septiani adalah anak kandung pemohon dan ayah Elis Nur Septiani bernama Karsianto;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon bernama Elis Nur Septiani saat ini berusia 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Elis Nur Septiani saat ini telah menjalin cinta dengan seorang laki- laki bernama Dwi Denis Sabka bin Yuli Hartono selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk segera menikah kan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya Dwi Denis Sabka bin Yuli

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono dengan alasan bahwa anak Pemohon sudah saling cocok dan sudah saling mencintai;

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon Devi Kumalawati binti Sukardianto dengan calon suaminya Dwi Denis Sabka bin Yuli Hartono tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur,

Saksi Kedua, **Purwanto Bin Tulus**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Elis Nur Septiani adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon bernama Elis Nur Septiani saat ini berusia 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Elis Nur Septiani saat ini telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Dwi Denis Sabka bin Yuli Hartono selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk segera menikah kan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya Dwi Denis Sabka bin Yuli Hartono dengan alasan bahwa anak Pemohon sudah saling cocok dan sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon Devi Kumalawati binti Sukardianto dengan calon suaminya Dwi Denis Sabka bin Yuli Hartono tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, akan tetapi pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur,

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anaknya hingga anak Pemohon cukup umur (belum mencapai usia 19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa hakim telah mendengarkan para pihak terkait dengan perkara a quo yaitu, anak pemohon, calon suami anak pemohon, orang tua / wali calon suami anak pemohon. Maka telah sesuai dengan maksud pasal 13 ayat (1) PERMA nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire (Kompetensi Relatif) serta berdasarkan kompetensi Absolut sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, dari alat bukti P.3 terbukti bahwa anak Pemohon bernama Elis Nur Septiani Binti Karsianto adalah anak kandung dari perkawinan Karsianto dan Ismini, sehingga secara Yuridis Pemohon berwenang mengajukan perkara Dispensasi kawin atas anak kandungnya tersebut (Legal Standing);

Menimbang bahwa bukti P.5 adalah ijazah kelulusan sekolah atas nama anak pemohon. Menerangkan tentang pendidikan terakhir yang ditempuh anak pemohon dan sementara P.2 dan P.5 menerangkan tanggal lahir anak pemohon. Anak Pemohon sampai saat ini terhitung baru berusia 16 tahun 3 bulan;

7



Menimbang bahwa bukti P.1 permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya telah ada penolakan dari kantor urusan agama distrik Nabire karena anak pemohon belum usia 19 tahun.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon (Elis Nur Septiani Binti Karsianto) dengan seorang lelaki calon suaminya yang bernama Dwi Denis Sabka bin Yuli Hartono, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal 28 Nopember 2019 Nomor. 46/Pdt.P/2019/PA.Nbr dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Distrik Nabire terhadap rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.3 terbukti anak Pemohon yang bernama Elis Nur Septiani Binti Karsianto baru berusia 16 tahun 3 bulan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak kandung Pemohon yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya anak Pemohon walaupun berumur kurang dari 19 tahun, akan tetapi selama di persidangan anak tersebut telah memperlihatkan sikap kedewasaan yang menunjukkan kesiapannya untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Elis Nur Septiani Binti Karsianto adalah anak kandung Pemohon dan telah menjalin hubungan dengan Dwi Denis Sabka bin Yuli Hartono :
2. Bahwa, anak Pemohon (Elis Nur Septiani Binti Karsianto) dan Dwi Denis Sabka akan segera menikah namun mendapatkan surat



penolakan dari KUA Distrik Nabire karena Usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

3. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, susuan, semenda atau hal lain yang baik secara agama maupun peraturan lain, yang dilarang untuk kawin;
4. Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak mendapatkan paksaan darimanapun untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa, secara lahiriah anak Pemohon dan telah menunjukkan kesiapannya untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya guna bergaul lebih intim dalam ikatan hukum, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis.

Al-Quran Surat An – Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu”

Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah bermusyawarah secara seksama serta memperhatikan segala yang terjadi dipersidangan maka Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Elis Nur Septiani Binti Karsianto** , umur 16 tahun 3 bulan untuk menikah dengan laki-laki bernama **Dwi Denis Sabka bin Yuli Hartono** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,- (*dua ratus enam belas ribu rupiah*)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Nabire berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Miladiyah , bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh, **Basirun SAg.,MAG.** sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tersebut dengan dibantu **Musa Sholawat, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

ttd

Basirun, SAg,MAg

Musa Sholawat, SHI

Biaya perkara ;

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | = Rp. 110.000,- |
| 4. PNBP panggilan | = Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,- |

Jumlah = Rp.216.000,- (*dua ratus enam belas ribu rupiah*)